



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mexdian Gusti Aditia bin Mexhzika Putra, NIK 1307030211980001, tempat tanggal lahir di Parumpung 02 November 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Wulandari binti Zulmi, NIK 1307034711000001, tempat tanggal lahir di Parumpung 07 November 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk, tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 di rumah Pemohon II di jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulmi, dan dilaksanakan dihadapan seorang ustadz yang bernama Epi, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Daswandi dan Dasrial, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Fharin Frameswari binti Mexdian Gusti Aditia, lahir tanggal 04 Agustus 2021;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan pertama;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk memperbaharui kartu Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mexhzika Putra Bin Anwar**, tempat dan tanggal lahir, Kuranji, 24 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang,

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulmi, di hadapan buya yang bernama Epi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Daswandi dan Dasrial;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. Zulmi Bin Hijas, tempat dan tanggal lahir, Gando 01 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Parumpuang, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2020; di rumah Pemohon II di jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, di hadapan buya yang bernama Epi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Daswandi dan Dasrial;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2020 di rumah Pemohon II di jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulmi, dan dilaksanakan dihadapan seorang ustadz yang bernama Epi, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Daswandi dan Dasrial, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai, di mana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sekarang sangat diperlukan para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan saksi pertama dan kedua menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2020 di rumah Pemohon II di jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulmi, dan dilaksanakan dihadapan seorang ustadz yang bernama Epi, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Daswandi dan Dasrial, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai, pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mexdian Gusti Aditia bin Mexhzika Putra**) dengan Pemohon II (**Wulandari binti Zulmi**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1443 Hijriyah oleh H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Rahmi Hidayati, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Deswita, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Payakumbuh dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Perkara	= Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp 0,00
4. PNPB Panggilan Penggugat	= Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	= Rp 10.000,00
J u m l a h	= Rp110.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Pyk